



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 35 tahun pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh beralamat di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 22 juni 2017 di rumah Kediaman Orang Tua Saaya Penggugat dengan wali nikah ayah kandung sendiri ----- dengan mas kawin berupa Emas Muda 12 (dua belas) Gram dibayar tunai yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran sebagai bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 22 Juni 2017 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka. Sementara saat menikah dengan tergugat bersetatus janda, sedangkan tergugat bersetatus duda
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri namun sejak menikah dengan Tergugat sampai saat ini, kami belum dikaruniai/keturunan anak oleh yang maha kuasa.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal di rumah porang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 1 bulan kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di alamat Jakarta selama kurang lebih 2 tahun. Hingga akhirnya berpisah, penggugat pergi dan pulang kerumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan sebagaimana alamat penggugat tersebut diatas.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai saja, tapi sejak 2018 mulai terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat Menikah lagi Tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat saat ini tidak lagi ada perhatian dan sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat.
 - Tergugat sudah tidak bertanggung jawab atau sudah tidak memberikan nafkah, mengenai kebutuhan ekonomi
 - Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dipertengahan bulan Agustus 2020 Yang disebabkan hati merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama Tergugat. Apalagi tergugat pada bulan Juni-Juli 2020 sudah jarang pulang ke kontrakan, sehingga memutuskan pulang kerumah orang tua di Lampung, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
7. Bahw Penggugat sudah berupaya meminta bantuan dari keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat agar dapat merukunkan kembali rumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat, merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup Bersama Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat, apalagi tergugat saat ini telah memiliki istri lagi maka oleh sebab itu, tidak mungkin Penggugat mempertahankan rumah tangga dan lebih baik ber Cerai.

Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas, selaku penggugat mohon kepada yang Mulya Bpk/Ibu Hakim Ketua Pengadilan agama Gedong Tataan cq.Majlis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amar bunyinya:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung tanggal 28-02-2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Nomor ----- Tanggal 22 Juni 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama -----, selanjutnya menerangkan hal-hal di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah lagi terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa pernah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama -----, selanjutnya menerangkan hal-hal di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 1(satu) tahun sejak Penggugat dan Tergugat menikah yaitu tepatnya pada tahun 2018 ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak berpisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tapi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali tinggal bersama saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sejak bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi, Tergugat sudah tidak beriktikad baik untuk membangun rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa pernah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Hakim. Penggugat menyatakan tidak ridha ditelantarkan Tergugat selama ini dan bersedia membayar *iwadh*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih lima tahun dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya menafkahi keluarga. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *taklik talak*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1-P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1-P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena sejak Oktober 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang belum dikaruniai anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan Oktober 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendaknya sendiri dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pula menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, Tergugat terbukti mengucapkan *sighat* taklik talak pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta perkawinannya diputus, Pengadilan berpendapat berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan *sighat* taklik talak dan fakta yang terungkap menunjukkan terjadinya pelanggaran *taklik talak* dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal ini talak yang tepat untuk dijatuhkan adalah talak *khulu'* atau talak tebusan karena suami melanggar *taklik talak*;

- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan *sighat* taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan *sighat* taklik talak tersebut, *in casu* Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa *sighat* taklik talak tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau *iwadh* (talak *khul'i*) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa telah ternyata Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Berdasar fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menafkahnya istrinya selama 3(tiga) bulan lamanya, karena itu telah terpenuhi *sighat* taklik talak angka (2) yang menyatakan:

"Sewaktu-waktu saya:

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"

- Bahwa eksistensi *sighat* taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktik *sighat* taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;
- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak lagi peduli dan menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan *sighat* taklik talak yang diucapkannya pada angka (2);
- Bahwa berdasarkan besaran *iwadh* yang tercantum dalam *sighat* taklik talak, maka jumlah *iwadh* yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia membayar *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) telah terpenuhi;
- Bahwa dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya:

Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud (terpenuhi) syaratnya

- Bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadapi sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat bersedia membayar *iwadh*, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadl* Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.**, sebagai Ketua Majelis, **NUSRA DWI PURNAMA, S.H.I.** dan **MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **UDIN S., S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Ketua Majelis

MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NUSRA DWI PURNAMA, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.

UDIN S., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 200.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)